



Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

60707541

Diberikan Kepada :

MIS DARMAGA

Kp. Darmaga Ds. Pamoyanan

Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Mi-13/KP.08.8/1936/1990

Tanggal SK Ijin Operasional : 20-12-1990

Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat



Drs. H. A. Buchori, MM.
NIP : 196206121990031002

No. 32.18.03948



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Barat

Nomor: 02.00/128/SK/BAN-SM/IX/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : MIS DARMAGA

NPSN : 60707541

Alamat : KP. DARMAGA RT 01/09, KABUPATEN CIANJUR

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 83

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 30 September 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

NILAI AKREDITASI MIS DARMAGA

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	89
2	Standar Proses	81
3	Standar Kompetensi Lulusan	80
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	82
5	Standar Sarana dan Prasarana	73
6	Standar Pengelolaan	80
7	Standar Pembiayaan	90
8	Standar Penilaian Pendidikan	89
	Nilai Akhir	83

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-03/MI/0057/2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cianjur
Nomor : Kd.10.03/4/PP.00.4/406/2010
Tanggal 21 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MIS DARMAGA
ALAMAT	: Kp. Darmaga Desa Pamoyanan
KECAMATAN	: Cibinong
KABUPATEN	: Cianjur
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 15202071604

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	0	3	0	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Cianjur, 21 Juni 2010

Kepala,

Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag
NIP. 196211061990031001



Nomor : B/Mi-13/MI/035/1998

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
PIAGAM JENJANG AKREDITASI

DI AKUI

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cianjur Nomor : MI-13/PP.00.4/ 22 /1998
Tanggal 12 Desember 1998

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MI. DARMAGA
NOMOR STATISTIK MADRASAH	: 15.2.02.07.16.04.
ALAMAT	: DARMAGA DS. PAMONYANAN
KECAMATAN	: CIBINONG
KABUPATEN	: CIANJUR
PROPINSI	: JAWA BARAT
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN	: AL MUHTARRIYAH

jenjang akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak awal tahun pelajaran. 1998 /1999

Cianjur, 12 Desember 1998

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN
AGAMA ISLAM,



Drs. J.Z. Ariefin Abdullah
NIP. 150 169 801

No. : 1.10.13.16.217

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama	:	<u>M. I. Darmaga</u>
2. Alamat : Jalan	:	<u>Kampung Darmaga</u>
Desa	:	<u>Cibangkareng</u>
Kecamatan	:	<u>Cibirong</u>
Kab./Kodya	:	<u>Cianjur</u>
Propinsi	:	<u>Jawa Barat</u>
3. Didirikan pada	:	<u>1 April 1947</u>
4. Oleh	:	<u>masyarakat</u>

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 16 Maret 1981





Nomor : B/Mi-13/MIS/035/1998

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
PIAGAM JENJANG AKREDITASI

DIAKUI

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cianjur Nomor : MI-13/PP.00.4/ 22 /1998
Tanggal 12 Desember 1998

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MI. DARMAGA
NOMOR STATISTIK MADRASAH	: 15.2.02.07.16.04.
ALAMAT	: DARMAGA DS. PAMOYANAN
KECAMATAN	: CIBINONG
KABUPATEN	: CIANJUR
PROPINSI	: JAWA BARAT
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN	: AL. MUHTARRIYAH

jenjang akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak awal tahun pelajaran. 1998 /1999

Cianjur, 12 Desember 1998

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN
AGAMA ISLAM,



Drs. J.Z. Ariefin Abdullah
NIP. 150 169 801



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 5128.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Meinbaca : Surat permohonan dari Notaris Doktorandus Haji U. Burdah Atori, SH., M.Kn nomor 199/NOT/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 21 Juli 2011;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-MUKHTARIYYAH DARMAGA
NPWP : 31.307.803.2-406.000

berkedudukan di Kampung Darmaga, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 09, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 06 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Doktorandus Haji U. Burdah Atori, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Cianjur.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

